UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Syifa Amin Widigdo, S. Ag., Ph.D.
NIK :

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Ika Puspa Ailsha
NPM : 20150730 144
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Naskah Ringkas : Strategi Baznas Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan penghimpunan Zakat profesi
Hasil Tes Turnitin* : 10 %

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 23 Januari 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(.....)

Dosen Pembimbing Skripsi,

(M. Syifa Amin Widigdo, S. Ag., Ph.D.)

Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.

STRATEGI BAZNAS KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM MENINGKATKAN PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI

Ika Puspa Ailsha[1], Muhammad Syifa Amin Widigdo[2]

[1]Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: ailshaika91@gmail.com

[2]Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: syifamin@umy.ac.id

ABSTRACT

This research aimed at knowing the strategies of BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional –National Alms Council) in Gunungkidul Regency in increasing the profession zakat (alms) collecting. The type of the research used was qualitative. The sample collecting technique used purposive sampling technique. The primary data source wasthe result of interview with the informants and the secondary data werelocal BAZNAS documents. The research result indicates that the people's knowledge about profession zakat is still minimum so that zakat income is not optimal yet. The roles of BAZNAS in Gunungkidul Regency that had been conducted were socialization and Islamic studies. Furthermore, the supporting factors of BAZNAS in Gunungkidul Regency in increasing the zakat collecting are the status of BAZNAS as anofficial government agency, the existence of Mayor'sinstruction, and the enthusiasm of Muslim citizens to fulfill the profession zakat. Meanwhile, the inhibiting factors are the low awareness of government agency leaders', the limited facility, the lack of professional working performance of BAZNAS in Gunungkidul Regency. Therefore, the strategies that can be done are holding forums together with the government leaders to discuss the follow up of ZIS (Zakat InfaqShodaqoh) movement, having the information technology innovation, and synergizing the work network with mosques.

Keyword: *profession zakat, collecting, strategy.*

1. PENDAHULUAN

Literasi zakat profesi memiliki peran penting dalam perolehan dana zakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman masyarakat mengenai zakat profesi akan mendorong adanya muzakki baru pada periode selanjutnya. Masyarakat Indonesia belum memiliki pemahaman yang sama mengenai zakat profesi terlihat dari teks pertimbangan MUI dalam menetapkan Fatwa MUI nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan atau zakat profesi. Segala pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain sebagainya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin maupun temporer wajib dikeluarkan zakatnya (jika memenuhi nisab dan haul atau setara 85 gram emas selama satu tahun). Jika penghasilan mencapai nisab, maka zakat profesi dikeluarkan pada saat menerima pengasilan. Apabila belum mencapai nisab, maka penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersih mencapai cukup nisab.

Dewasa ini, yang menjadi permasalahan khususnya di Gunungkidul adalah adanya ketidakseimbangan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat. Hal ini disampaikan oleh ketua Baznas Kabupaten Gunungkidul yang dilantik pada tahun 2017. Ketua Baznas terpilih, Samin Fauzi kepada RRI, Rabu (18/1/2017) mengatakan, warga Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi yang besar untuk berzakat melalui Baznas. Namun saat ini kesadaran yang tinggi baru terwujud dari kalangan PNS yang jumlahnya belum terbilang cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah PNS yang ada. Beliau menerangkan, setiap tahunnya Baznas mampu mengumpulkan Rp 30 hingga Rp 40 juta zakat dari pegawai negeri sipil. Dalam program baru yang telah dibentuk, pihaknya menargetkan jumlah tersebut mampu ditingkatkan menjadi dua atau tiga kali lipat (http://rri.co.id/post/berita/350940/daerah/baznas_gunungkidul_maksimalkan_pemasukan_zakat_dari_warga.html diakses pada tanggal 30 Juli 2019, pukul 11.43 WIB).

Beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya literasi zakat profesi di Gunungkidul adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat muslim akan kewajiban zakat, masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan kewajiban berzakat khususnya tentang zakat profesi. Mayoritas masyarakat di Kabupaten Gunungkidul belum mendapatkan edukasi mengenai zakat, masyarakat hanya

mengetahui sebatas pada zakat fitrah dan zakat maal saja. Masyarakat tidak mengetahui secara rinci apa saja harta yang wajib dizakati, padahal masih banyak lagi harta yang harus dizakati yaitu: zakat profesi, zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat pertanian, dan zakat rikaz.

Minimnya literasi zakat profesi akan berdampak pada sisi penghimpunan zakat itu sendiri. Literasi zakat yang baik akan mendorong muzakki untuk lebih mengutamakan zakat melalui lembaga resmi seperti Baznas. Muzakki akan termotivasi untuk mengikuti contoh dari zaman Nabi dimana zakat selalu ditunaikan melalui amil resmi. Sehingga penghimpunan zakat di Baznas akan bertambah seiring dengan bertambahnya literasi mengenai zakat profesi.

Dengan adanya zakat profesi, diharapkan dapat menciptakan keadilan dan berkurangnya kesenjangan sosial. Sebuah ironi jika petani menggarap sawahnya lalu ketika tiba masa panen, petani diwajibkan untuk mengeluarkan zakat pertanian, sementara mereka yang memiliki usaha maupun profesi yang penghasilannya lebih tinggi tidak dituntut untuk berzakat.

Bahkan Amien Rais, dalam Fuad Riyadi (2015:120) menyatakan bahwa untuk zakat profesi setidaknya ditingkatkan menjadi 10 persen (usyur) atau 20 (khums). Amien Rais menilai bahwa profesi-profesi modern seperti dokter spesialis, bankir, komisaris perusahaan, artis, pemborong berbagai kontruksi, dan macam-macam lainnya kurang adil apabila hanya mengeluarkan zakat 2,5 persen, lebih kecil dari petani yang zakat penghasilannya sekitar 5-10 persen padahal pekerjaan petani jelas merupakan pekerjaan yang sepenuhnya menggunakan fisik.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif menggunakan desain penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan - penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur - prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya

(Khilmiyah, 2016). Penelitian ini dilakukan secara langsung di Baznas Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan subjek penelitian dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode menentukan sampel dengan beberapa kriteria khusus untuk mendapatkan sampel penelitian yang layak dan mampu mewakili. Dalam penelitian ini peneliti menentukan subjek yang dipilih adalah orang yang sudah memiliki penghasilan di Kabupaten Gunungkidul, orang yang ahli pada bidang zakat profesi dan pihak dari Baznas Kabupaten Gunungkidul.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Zakat Profesi: Pengertian dan penjelasannya

Menurut Yusuf Qardhawi, profesi (pekerjaan) yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lainnya. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan atau otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium (Anshori, 2006).

Secara umum zakat profesi menurut hasil putusan Tarjih Muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang), relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Sedangkan dalam pemahaman Zamzani Ahmad, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor, ataupu gaji.

3.2 Nishab, waktu, kadar dan cara mengeluarkan zakat profesi

Ada tiga kemungkinan kesimpulan dalam menentukan *nishab*, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantungn pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan:

a. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka *nishab*nya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5 persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau pengahasilan, misalnya sebulan sekali.

   Dalam contoh kasus di atas, maka kewajiban zakat X adalah sebesar 5% x 12 x Rp. 3.000.000 atau sebesar Rp. 1.800.000 per tahun atau Rp. 150.000 per bulan.

b. Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka *nishab*, kadar, dan waktu mengeluarkan sama dengannya dan sama juga dengan zakat emas dan perak. *Nishab*nya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok. Contoh: bila X berpenghasilan Rp. 7.000.000 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya Rp. 4.000.000 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah: 2,5% x 12 x Rp. 3.000.000 atau sebesar Rp. 900.000 per tahun atau Rp. 75.000 per bulan.

c. Jika dianalogikan pada zakat *rikaz*, maka zakatnya sebesar 20% tanpa adanya *nishab*, dan dikeluarkan pada saat menerimanya.

   Pada contoh di atas, maka A mempunyai kewajiban zakat sebesar 20% x Rp. 7.000.000 atau sebesar Rp. 1.400.000 setiap bulan.

Didin Hafidhuddin (2007: 97) berpendapat bahwa zakat profesi bisa dianalogikan kepada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari segi *nishab* dapat dianalogikan pada zakat pertanian yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya.

3.3 Kondisi Literasi Zakat Profesi Masyarakat Kabupaten Gunungkidul Dan Peran Baznas Kabupaten Gunungkidul Dalam Peningkatan Penghimpunan Zakat Profesi

Literasi zakat merupakan suatu faktor yang amat penting dalam pembangunan zakat nasional. Dari sisi penghimpunan, literasi yang baik akan mendorong muzakki untuk membayarkan zakatnya pada lembaga amil zakat resmi seperti Baznas, sehingga cakupan mustahik akan lebih merata. Hal ini selaras dengan yang diungkapan oleh informan dari Baznas yang menyatakan bahwa:

> "Padahal sebetulnya kalau berzakat melalui Baznas cakupan penerima zakat lebih luas, karena pentasharufannya kan ke 8 asnaf. Kalau misalnya kita itu mengeluarkan sendiri itu pasti hanya ke salah salu asnaf saja contohnya fakir miskin, alangkah baiknya apabila zakatnya disetor ke baznas jadi lebih merata" (Wawancara tanggal 11 November 2019).

Penghimpunan dana zakat profesi di Kabupaten Gunungkidul sendiri masih belum optimal. Dari beberapa instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul, yang secara rutin menyalurkan zakatnya baru di Kementrian Agama. Penghimpunan zakat yang belum maksimal dapat dijadikan sebagai indikasi awal minimnya literasi dan kesadaran akan kewajiban zakat profesi di kalangan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Kondisi literasi zakat profesi masyarakat Kabupaten Gunungkidul masih minim disebabkan karena Baznas Kabupaten Gunungkidul memfokuskan zakat profesi ke Aparatur Sipil Negara, sehingga untuk penghimpunan zakat profesi belum masuk ke seluruh kalangan profesi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber dari pihak Baznas yang menyatakan bahwa:

> "Literasi zakat profesi memang di Gunungkidul belum begitu dalam artian masih kurang, karena di Gunungkidul ini Baznasnya baru memfokuskan di Aparatur Sipil Negara, sehingga baik zakat profesi maupun zakat maal dari non Aparatur Sipil Negara masih belum begitu marak, sehingga pemasukan juga belum maksimal" (Wawancara 11 November 2019).

Dalam upaya meningkatkan literasi zakat profesi masyarakat Kabupaten Gunungkidul, Baznas Kabupaten Gunungkidul telah melakukan beberapa langkah-langkah yang tujuannya tidak lain adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat Gunungkidul. Salah satu upaya yang dilakukan adalah sosialisasi ke kantor-kantor dinas yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Sosialisasi dilakukan dengan cara melayangkan surat kepada dinas yang ada di Kabupaten Gunungkidul kemudian mendatangi kantor dinas tersebut. Hal ini yang dihaturkan oleh Ibu Susi informan dari Baznas bidang penghimpun dana

> "Sebetulnya itu kemarin kita sudah melakukan sosisalisasi baik dengan swasta maupun kita ke kantor pajak sebetulnya kan zakat itu bisa mengurangi pajak, cuma karena pengurangannya tidak signifikan sehingga mungkin belum pada tertarik. Kalau misalnya pengurangan pajak itu banyak, mungkin para swasta maupun profesi pada beralih" (Wawancara 11 November 2019).

3.4 Faktor Pendukung Dan Penghambat Baznas Kabupaten Gunungkidul dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi Di Kabupaten Gunungkidul

3.4.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung Baznas dalam menjalankan strateginya adalah status Baznas yang merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah. Hal ini memudahkan Baznas untuk memberikan edukasi mengenai zakat profesi kepada ASN. Dukungan politik atau terbitnya Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 451/1489 Tentang Gerakan Zakat, Infak dan *Shodaqoh* turut mendukung zakat profesi di Gunungkidul. Sejak terbitnya intruksi Bupati, Baznas dapat menghimpun zakat profesi dan infak PNS tiap bulan sekaligus zakat fitrah dalam sekali setahun.

Mayoritas penduduk yang beragama muslim juga menjadi faktor pendukung Baznas untuk meningkatkan penghimpunan zakat khususnya zakat profesi. Diketahui dari wawancara salah satu narasumber yakni Pak Khamidun, bahwa sebetulnya narasumber ingin menunaikan zakat profesi akan tetapi belum adanya sosialisasi lanjut dari pihak terkait sehingga sampai saat ini ia belum menunaikan zakatnya.

3.4.2 Faktor Penghambat

Keberadaan pengurus yang hampir semuanya berpendidikan tinggi dan memegang jabatan penting di lingkungan pemerintahan daerah, ternyata belum diimbangi dengan sikap profesionalisme dalam menjalankan tugasnya di Baznas Kabupaten Gunungkidul. Tidak semua pengurus memahami seluk beluk

permasalahan tentang zakat dengan baik dan bahkan tidak mengerti pengelolaan maupun pemberdayaan zakat sama sekali.

Dari segi kualitas pelayanan Di Baznas Kabupaten Gunungkidul, sebenarnya belum mampu menjangkau keseluruhan pegawai negeri untuk dikenai zakat, terutama bagi golongan pegawai yang menolak kewajiban zakat. Di samping itu kurangnya sosialisasi antarpegawai dalam penggolongan tersebut, juga menjadi kendala dalam pengumpulan zakat secara menyeluruh, atau memang para pegawai negeri belum memiliki kesadaran dan kepercayaan ke arah itu.

Penyebab lain yang turut andil atas kurang berhasilnya sosialisasi yang selama ini telah dilaksanakan yaitu faktor kesadaran terhadap kepemimpinan instansi pemerintahan yang masih kurang intensif dalam menjalanakan tugas. Dalam suatu birokrasi, pemimpin memegang peranan penting untuk keberhasilan tugas yang dilakukannya. Sebagai seorang pemimpin, dia akan berusaha mempengaruhi orang atau pegawai yang berada di bawah hirarkinya. Misalnya dalam suatu instansi pemimpinnya telah dikirimi surat oleh Baznas Gunungkidul namun surat ini hanya sekedar dibaca tanpa memberitahukan kepada bawahannya. Pemimpinnya pun tidak ada tindakan lanjut untuk menanggapi surat tersebut. Baznas juga cenderung membiarkan saja dan belum ada keberanian untuk menegurnya.

3.5 Strategi Baznas Kabupaten Gunungkidul Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi

Strategi peningkatan literasi yang telah dilakukan Baznas Kabupaten Gunungkidul dinilai kurang efektif. Sosialisasi baiknya dilakukan secara berkala

tidak hanya satu kali tempo. Selain sosialisasi, Baznas Kabupaten hendaknya mengadakan workshop tentang zakat profesi agar tercipta iklim partisipasi, dengan mengajak semua potensi yang ada. Hal ini juga yang disarankan oleh staff divisi penyelenggara syariah Kementrian Agama Kabupaten Gunungkidul:

> "Sosialisasinya itu tidak hanya satu dua kali mungkin beberapa kali kemudian diberi pengertian tentang masalah zakat. Kemudian diberi pengarahan kalau misalnya dari instasi itu sendiri penyampaian masalah zakat itu kurang banyak mengetahui nanti bisa mengundang narasumber yang lebih mengetahui itu, mungkin ya dari jogja atau dari mana yang masalah zakat itu sudah menguasai. Jadi nanti mungkin ada workshop-workshop, ada seminar dan lain sebagainya yang nanti diundang kemudian menjelaskan tentang zakat profesi itu tadi" (Wawancara 28 November 2019).

Kurangnya sikap pimpinan dinas pemerintahan mengenai instruksi Bupati mengeai gerakan zakat juga dapat dapat diatasi dengan mengadakan forum bersama pejabat pemerintahan untuk membahas kelanjutan dari gerakan zakat, infaq, dan *shodaqah* di kalangan pegawai. Hal ini yang disampaikan oleh Bapak Sujarwanto staff divisi Penyelenggara Syariah Kementrian Agama,

> "Sebenarnya bisa dari pemeritah daerah itu mengadakan rapat besar, pertama pejabat dulu. Pejabat mengadakan rapat namanya kalau di sini Rapim terus Rapim itu membahas zakat penghasilan itu. Kalau di Rapim itu sudah disetujui pimpinan, nanti baru disosialisasikan kepada ASN atau pegawainya masing-masing" (Wawancara 28 November 2019).

Upaya yang serupa juga digagas oleh Drs. Moh. Mas'udi, M.Ag. selaku dosen ahli yang menyatakan bahwa,

> "Bupati harus turun tangan, bukan hanya melalui instruksi tapi harus dikumpulkan dalam forum khusus kemudian Baznas menggunakan tangan Bupati untuk mengundang *perembugan* ini bagaimana kelanjutannya" (Wawancara 5 Desember 2019).

Baznas Kabupaten Gunungkidul juga perlu melakukan inovasi dalam melakukan sosialisasi. Supaya mudah dipahami oleh masyarakat, sosialisasi dapat ditingkatkan ke sosialisasi yang menarik seperti yang dilakukan Baznas Jawa Timur dengan cara menyajikan presentasi oleh *expert* dalam bidang zakat, kemudian menerbitkan bulletin secara rutin, kosultasi, dan tulisan pada BSZ BAZNAS provinsi Jatim. Sosialisasi Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010 yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Jawa Timur melalui presentasi di isntansi, perorangan, bacaan di bulletin, dan BSZ mengakibatkan muzakiBaznas Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Surabaya mengetahui Peraturan Pemerintah RI no. 60 tahun 2010.

Selain sosialisasi Baznas Kabupaten Gunungkidul inovasi melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi menjadi sangat penting. Strategi menggunakan media lain telah diterapkan oleh LAZISMU yaitu dengan menggunakan sistem digital (online). Sistem digital (online) adalah cara yang mengikuti perkembangan teknologi dengan tujuan untuk lebih mudah mempromosikan tentang zakat baik pembayaran atau pemungutan, dan lebih luas jangkauannya melalui sosial media, website dan spanduk atau media cetak lainnya.

Organisasi kelembagaan masjid dapat menjadi corong pengeras suara sistem komunikasi masa untuk sosisalisasi literasi/edukasi mengenai kewajiban zakat yang sekarang terus digalakkan. Terutama oleh lembaga BAZ maupun LAZ, seperti halnya Dompet Dhuafa sebagai contoh sistem komunikasi massanya sudah sangat baik mengakomodasi media informatif modern seperti iklan, media elektronik, dan lain sebagainya (Mufraini, 2008:142). Peneliti menilai masjid adalah kelembagaan umat yang paling dekat dengan komunitas muslim, baik yang berada di kantong-kantong kemiskinan maupun pusat-pusat kesejahteraan masyarakat.

Istilah komunikasi massa digunakan untuk bisa menerjemahkan secara luas fungsi-fungsi dakwah yang mengakomodasi media dan instrumen informasi modern. Artinya, dakwah tidak terbatas yang hanya memanfaatkan mimbar dan *speaker*

masjid. Untuk itu harus ada media lain yang dapat mengomunikasikan kepada masyarakat luas akan kewajiban zakat khususnya zakat profesi.

Dengan adanya strategi-strategi yang telah dijabarkan di atas diharapkan penghimpunan zakat profesi dapat meningkat secara keseluhan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan dijabarkan dari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan yang dapat menjawab tujuan dari dilakukannya penelitian ini, adapun kesimpulan sebagai berikut:

1. Literasi zakat profesi masyarakat Kabupaten Gunungkidul masih kurang dilihat dari masih adanya masyarakat yang belum mengetahui definisi zakat profesi, hukum zakat profesi, nishab dan waktu mengeluarkan zakat profesi, serta cara menghitung zakat profesi. Peran Baznas Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan penghimpunan zakat profesi yakni dengan mengadakan sosialisasi serta pengajian. Langkah-langkah ini dianggap kurang efektif mengingat banyaknya cara-cara yang belum dilakukan.
2. Faktor pendukung dalam meningkatkan penghimpunan zakat profesi yakni status Baznas sebagai badan resmi yang didirikan oleh pemerintah, terbitnya instruksi Bupati yang berisi himbauan untuk menyalurkan zakat profesi di Baznas Kabupaten Gunungkidul, dan mayoritas penduduk yang beragama muslim. Faktor penghambat untuk meningkatkan penghimpunan zakat profesi antara lain, kurangnya profesionalisme kinerja pengurus Baznas dalam melaksanakan tugas, keterbatasan fasilitas yang ada, para ASN yang

belum ada kesadaran mengenai zakat profesi, kesadaran terhadap kepemimpinan instansi pemerintahan yang masih kurang intensif dalam menjalanakan tugas.

3. Strategi yang dapat dilakukan Baznas Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan penghimpunan zakat profesi yaitu sosialisasi baiknya dilakukan secara berkala tidak hanya satu kali tempo, mengadakan forum bersama pejabat pemerintahan untuk membahas kelanjutan dari gerakan zakat, infak, dan *shodaqah* di kalangan pegawai, melakukan inovasi melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, dan mensinergikan jaringan kerja Baznas Kabupaten Gunungkidul dengan masjid.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan dan penyusunan karya tulis ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada M. Syifa Amin Widigdo S.Ag., Ph.D., dosen pembimbing skripsi yang selalu penulis syukuri karena diberi kesempatan untuk bisa dibimbing oleh beliau. Serta kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Insya Allah penulis tidak akan melupakan jasa jasa kalian semua.

6. DAFTAR PUSTAKA

Fuad Riyadi. 2015. “Kontroversi Zakat ProfesiPesrpektif Ulama Kontemporer”. Jurnal ZISWAF: Vol.2, No.1.

Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta. Gema Insani.

Inoed, Amiruddin. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Khilmiyah, Akif. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Samudra Biru.

Wardhani, R. A. K., & Suryaningsih, S. A. (2019). *Literasi Muzaki Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2010 Pada Muzaki Baznas Jatim*. Jurnal Ekonomi Islam 1(2), 25-33.